



PUTUSAN
Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulmia Makawekes, S.H., Advokat beralamat/berkantor di Law Office Yulmia Makawekes & Partners di Lingkungan IX Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95373, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 233/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) XXX, pada tanggal XXX, Selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa tanggal XXX, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa, hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan., Lahir di XXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Minahasa pada tanggal, XXX;
 - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki., Lahir di XXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXX, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Minahasa pada tanggal, XXX;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008, yaitu sejak Penggugat hamil anak Pertama, dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi permasalahan, percekcoan, pertengkaran mulut;
5. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sangat mencederai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat, atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, mabuk-mabukan, suka berjudi, menelantarkan anak, dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, atau sudah pisah rumah;
7. Bahwa upaya damai dari keluarga kedua belah pihak untuk mengembalikan keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan, namun yang diterima hanya ketidakharmonisan dan kehancuran rumah tangga. Oleh sebab itu

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat sudah sampai pada ketetapan hati bahwasanya putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sudah menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Thn 1975. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan dengan menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab Minahasa tanggal XXX, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat dalam Buku Register yang dibuat untuk itu, dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian untuk yang bersangkutan setelah menerima turunan resmi dari putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan pemberitahuan salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa sebagai Instansi yang pernah mengeluarkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2024, tanggal 29 Oktober 2024, dan tanggal 12 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Anak kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu mengalami percekocokan dan Tergugat yang mempunyai kebiasaan buruk dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat, mabuk-mabukan, suka berjudi, menelantarkan anak, dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK251020070089 yang dikeluarkan di Tondano dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 5 November 2014 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Minahasa pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



G. Rumondor-Manajang, S.Th., pada tanggal XXX. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan yang keluar dari rumah adalah Penggugat di tahun 2017 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari keduanya berpisah adalah Tergugat yang sering mabuk-mabukan, berjudi, dan tidak menafkahi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengalami KDRT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai namun Tergugat tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahannya;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan berbunyi:

(1) “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta perkawinan (P-1), dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa dan dicatat oleh pegawai pencatat di Kabupaten Minahasa. Oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda wilayah hukumnya dengan Pengadilan Negeri Airmadidi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perlu juga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.27) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Serta kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mety Husain, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm



Direk
putusa

ia

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Proses	Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	586.000,00
4.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)